



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 170/12/ Kep./DPRD - TL/II/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS V (LIMA) YANG MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro di daerah, peningkatan pendapatan untuk pembiayaan pembangunan daerah, serta mengupayakan peningkatan akses keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa terhadap pembahasan raperda tahun 2021 yang belum selesai perlu dilanjutkan pembahasannya ditahun 2022 dengan membentuk Panitia Khusus yang membahas raperda.
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 95 Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD menyebutkan "Panitia Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah".
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Panitia Khusus V (Lima) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 9);
12. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 177).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Tanah Laut Nomor 188.342 /571/KUM /III/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dengan nomenklatur Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
 2. Surat Pertimbangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 172/1/Rek./DPRD-BAPEMPERDA/1/2022 tanggal 5 Januari 2022 Perihal : Tindaklanjut Pembahasan Raperda yang belum selesai dibahas Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus V (Lima) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

KEDUA

Susunan keanggotaan Panitia Khusus V (Lima) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut Raperda) Kabupaten Tanah Laut tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** sebagai berikut :

NO.	NAMA ANGGOTA DPRD	JABATAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	SYAPRULLAH, S.Pi	Ketua
2.	SUTRISNO	Wakil Ketua
3.	M. YUSUF AR, SE	Anggota
4.	H. CHAERUDDIN, ST	Anggota
5.	H. PARMADI, S.Ag	Anggota
6.	KHAIRIL ANWAR	Anggota
7.	Drs. H. ABDULLAH, MM	Anggota
8.	Hj. YULIANI, S.Pd	Anggota
9.	SURYANI PRAMESTI PODO, STP	Anggota
10.	H. HUSNUL FATAHILLAH	Anggota

Bertindak selaku Koordinator Panitia Khusus V (Lima) yang membahas Raperda Kabupaten Tanah Laut tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Bapak MUSLIMIN, SE.

KETIGA

Tugas Panitia Khusus V (Lima) yang membahas Raperda Kabupaten Tanah Laut tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

1. Membahas, menganalisa dan merumuskan norma serta kaidah hukum yang ingin diatur sebagai substansi pada Raperda Kabupaten Tanah Laut tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
2. Membahas dan mengkaji Analisis Investasi atas Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
3. Membahas dan menganalisa Kemampuan Keuangan Daerah atas Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
4. Membahas jangkaun arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Raperda.
5. Melakukan konfirmasi dan meminta keterangan atau penjelasan dari Pemerintah Daerah dan/ atau SKPD pengusul Raperda serta stakeholder terkait lainnya melalui mekanisme Rapat Kerja.
6. Melaksanakan tugas konsultasi/ koordinasi/ kunjungan kerja/ studi komparasi/ studi komprehensif serta tugas-tugas lainnya dalam rangka pembahasan Raperda atas perintah Pimpinan DPRD.

KEEMPAT

: Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus V (Lima) yang membahas Raperda Kabupaten Tanah Laut tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan kepada Pimpinan DPRD.

KELIMA

: Masa Kerja Panitia Khusus V (Lima) adalah paling lama sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 dan berlaku efektif sejak tanggal Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini ditetapkan.

- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 3 Februari 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,
KETUA,**


MUSLIMIN

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

H. ATMARI

H. RAHIMULLAH